

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI  
AKIBAT PERGAULAN MEDIA SOSIAL DI KUA  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ferdina Widya Puspita**

**NIM. C91214105**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ferdina Widya Puspita  
NIM : C91214105  
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : Analisis yuridis terhadap pernikahan dini akibat  
pergaulan media sosial di KUA Kecamatan  
Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2018

Saya yang menyatakan,



6000  
RUPIAH

Ferdina Widya Puspita

NIM. C91214105

## PERSETUJUANPEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Ferdina Widya Puspita NIM. C91214105 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
**NIP. 195904041988031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferdina Widya Puspita, NIM: C91214105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji II




Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji III



H. M. Ghufon, Lc, MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Zakiyah Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 03 Desember 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FERDINA WIDYA PUSPITA  
NIM : C91214105  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [ferrbery@gmail.com](mailto:ferrbery@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN MEDIA  
SOSIAL DI KUA KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2019

Penulis

Ferdina Widya Puspita  
C91214105



























1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kepala KUA dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah pernikahan dini.

### **G. Dfinisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian yang telah diangkat yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” maka dapat diberikan suatu definisi yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan. Sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum atau dari segi hukum berlaku di suatu Negara yang lebih dispesifikasikan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah usia 16 Tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki.
3. Pergaulan di media sosial adalah interaksi laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yakni 16 Tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki, melalui cara *chatting*, *videocall*, *voicenote* dan sebagainya dengan berbagai sarana, seperti *line*, *facebook*, *instagram*, *whatsApp*.





































## **B. Pernikahan Dini**

### **1. Pengertian pernikahan dini**

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 Tahun, sedangkan yang belum berumur 21 Tahun haruslah mendapat izin dari orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Bagi mereka yang belum berumur 19 Tahun bagi pria dan 16 Tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak belum mencapai umur 21 Tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah nikah”. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia ditetapkan oleh karena berdasarkan



Untuk itu calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Selain itu juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami isteri dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan usia dibawah 17 Tahun. Beda dengan hukum Islam yang kriterianya di bawah umur atau sudah dewasa itu dikriteriakan dengan baliq atau *mumayyiz*.

Perempuan jika sudah mengalami haid maka dapat dikatakan baliq, sedangkan laki-laki jika ia sudah mengeluarkan mani (mimpi basah) dapat dikatakan baliq. Dalam hal ini umur tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan baliqnya seseorang. Namun dalam sebuah rentan umur yang biasanya terjadi laki-laki baliq di usia 14-17 Tahun dan perempuan sekitar 12-15 Tahun.

Pengertian *mumayyiz* atau baliq bisa dikatakan dewasa seperti penjelasan menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap baliq (dewasa) apabila sudah mengalami salah satu sifat dibawah ini:

- a. Telah berumur 15 Tahun



















dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang. Namun yang ada di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sekarang memang seperti itu, pernikahan dini akibat pergaulan media sosial merupakan pernikahan dini yang konotasinya kurang baik, karena adanya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini itu.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi dibawah usia 16 Tahun. Dan pada umumnya mereka menikah dikisaran usia 13-16 Tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, dengan ini mendapatkan data berupa pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa pernikahan dini di sini banyak terjadi karena pergaulan media sosial, yang mana para remaja saling berkenalan melalui *handphone* yang mereka gunakan. Di era globalisasi ini, remaja menggunakan *handphone* bukan untuk sekedar berkomunikasi, tetapi digunakan untuk ajang pencarian jodoh. Yang mana dengan mencari jodoh di media sosial mereka tidak mengetahui pasti pasangan mereka, entah itu sudah kerja ataupun masih sekolah. Ketika berkenalan pastinya berharap akan adanya sebuah pertemuan, dan mereka pastinya sudah

















aplikasi atau situs-situs jejaring sosial dimana dengan adanya hal semacam ini memudahkan seseorang untuk mendapatkan teman-teman baru. Dan tidak jarang dari jejaring sosial seperti ini banyak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Apalagi di aplikasi-aplikasi jejaring sosial tentu bersifat private yang menjadikan seseorang leluasa dalam menyampaikan sesuatu. Namun tidak semua hal dicurahkan dalam media sosial karena komentar-komentar dari teman-teman itulah yang dapat memicu terjadinya hubungan lebih jauh.

Bisa diambil kesimpulan, yakni harus menyeimbangkan antara hubungan di dunia nyata dengan hubungan di media sosial, harus bisa menjadikan media sosial sebagai suatu tambahan berharga bagi pergaulan di dunia nyata, harus memahami mana yang boleh diungkapkan di media sosial dan mana yang tidak.







Tidak hanya itu saja, banyaknya remaja melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media sosial dan elektronik. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara fulgar (bebas) kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka, karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian, dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

Terkadang pernikahan dini juga terjadi sebagai solusi untuk kehamilan diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari hal itu adalah kehamilan, yang kemudian solusi bagi keluarga adalah menikahkan mereka.

Paparan media sosial dan elektronik, mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan itu cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media sosial atau elektronik tersebut.



membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kecanduan.

Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan penting. Pada dasarnya, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinan dapat berlangsung langgeng dan abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang pria boleh menikah kalau sudah mencapai usia minimal 19 Tahun sementara pihak wanita minimal 16 Tahun. Sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan berarti Undang-Undang melarang untuk melaksanakan ikatan pernikahan. Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan. Secara fisik dan psikologis, usia-uisa itu adalah batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang







Pelaksanaan perkawinan tersebut juga memberikan perlindungan anak untuk mendapatkan nasab (jaminan hak anak) sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, juga dapat meminimalisir kelakuan buruk anak di luar nikah, yaitu:

- a. Penanaman nilai agama, moral dan pendidikan karakter.
- b. Orang tua harus menjaga perilaku anak muda.
- c. Memberikan pengawasan intensif terhadap setiap kegiatan anak muda.







- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, 1984.
- Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sudarsosno. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukinem. *Wawancara*. Desa Sukomoro, 23 Desember 2018.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia, 1992.
- Suyoso, Yaqub. *Wawancara*. Nganjuk, 5 Juli 2018.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thohari, Ahmad Hamim. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Utsaiin, Syekh Muhammad Sholeh, dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dwud. *Pernikahan Islam: Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 1998.
- Zahid. *Wawancara*. Nganjuk, 5 Juli 2018.
- Dokumen Profil KUA.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

